



PUTUSAN
Nomor 252/Pid.B/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Hartono Alias P. Yoga Bin Tur;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 48/24 April 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Congkrong Barat RT/RW. 09/02 Ds. Taman
Kec. Grujungan Kab. Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rudi Hartono Alias P. Yoga Bin Tur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 252/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 12 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rudi Hartono Alias P. Yoga Bin Tur telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Rudi Hartono Alias P. Yoga Bin Tur selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang/golok gagang kayu warna coklat panjang \pm 40 cm (diakui milik terdakwa);Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Rudi Hartono Alias P. Yoga Bin Tur, pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Dsn. Congkrong Barat RT/RW. 09/02 Ds. Taman Kec. Grujugan Kab Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso, terdakwa telah melakukan penganiayaan atau sengaja merusak kesehatan orang atau menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap Saksi korban Sutono Alias Toso Bin Tukiran (alm), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari Saksi korban mendatangi Terdakwa dipekarangan belakang rumah Saksi korban dan menegur karena Terdakwa mengambil tanah kompos tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi korban yang kemudian terjadi percekocokan mulut antara Saksi korban dan Terdakwa. Yang selanjutnya Saksi korban pergi ke rumah ibunya Hj. Kutwati dan pada saat itu Saksi korban sedang duduk dikursi ruang tamu, yang kemudian Terdakwa menganiaya Saksi korban dengan cara Terdakwa mendatangi Saksi korban dan membawa parang atau golok yang diacungkan kepada Saksi korban sambil Terdakwa mengatakan "PATEEN BIK ENGKO YA" dan selanjutnya Saksi korban berusaha menangkisnya sambil merebut golok yang dibawa oleh Terdakwa yang kemudian terlepas dan mengenai lengan tangan kiri Saksi korban hingga luka sobek yang selanjutnya Saksi korban di dorong oleh Terdakwa sampai terjatuh mengenai pegangan kursi yang terbuat dari kayu hingga patah. Bahwa kemudian istri dan menantu Saksi korban berteriak minta tolong dan berusaha melerai hingga Terdakwa pergi.
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi korban di bawa ke Puskesmas Grujugan untuk mendapatkan penanganan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Grujugan.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Saksi Sutoso Alias Toso Bin Tukiran (alm) mengalami luka sobek dibagian lengan kirinya, sesuai dengan Visum Et repertum Nomor ; 050/327/430.9.3.13/2020 tanggal 28 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Ulfa Rahardja, dokter pada Puskesmas Grujugan Kab Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan ;
 - Kesimpulannya : pada pemeriksaan korban dalam keadaan sadar, ditemukan luka robek pada tangan kirinya dengan ukuran panjang 10 centimeter. Diguga luka tersebut diakibatkan terkena benda tajam.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sutoso Al. P.Toso Bin Tukiran

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 wib Saksi mendatangi Terdakwa dipekarangan belakang rumah dan menegur karena mengambil tanah kompos tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Saksi dari sempit cekok mulut kemudian Saksi kerumah ibu Saksi Hj. KUTWATI dan duduk di kursi ruang tamu dan sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa mendatangi Saksi sambil membawa parang dan diacungkan ke Saksi sambil bilang "PATEEN BIK ENGKOK YE" dan Saksi menangkisnya sambil merebut parang namun terlepas dan mengenai lengan tangan kiri Saksi hingga sobek dan Saksi didorong hingga jatuh mengenai pegangan kursi yang terbuat dari kayu hingga patah pada saat itu istri dan menantu Saksi berteriak minta tolong dan berusaha meleraikan hingga Terdakwa pergi.
- Bahwa setelah kejadian itu Saksi ke Puskesmas Grujungan untuk berobat karena tangan kiri Saksi luka sobek akibat kenak parang yang dibawa oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Titik Yulisah

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kejadiannya pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 wib didalam rumah Hj. KUTWATI;
- Bahwa waktu itu Terdakwa menggunakan sebuah parang;
- Bahwa waktu itu Terdakwa dengan menggunakan parang hendak dibacokkan kepada bapak mertua Saksi namun oleh bapak mertua Saksi ditangkis dengan kedua tangannya dan terjadi perebutan parang namun lepas dan mengenai lengan kiri bapak mertua Saksi kemudian bapak Saksi didorong dan terjatuh mengenai pegangan kursi yang terbuat dari kayu hingga patah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



3. Saksi Maryati

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kejadiannya pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 wib didalam rumah Hj. KUTWATI;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mendatangi korban dengan membawa sebuah parang yang kemudian membacokkan parang tersebut kepada korban dan mengenai tangan sebelah kiri korban;
- Bahwa menurut keterangan suami Saksi habis menegur Terdakwa yang mengambil tanah kompos milik suami Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Visum Et repertum Nomor ; 050/327/430.9.3.13/2020 tanggal 28 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Ulfa Rahardja, dokter pada Puskesmas Grujungan Kab Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan ;
- Kesimpulannya : pada pemeriksaan korban dalam keadaan sadar, ditemukan luka robek pada tangan kirinya dengan ukuran panjang 10 centimeter. Diguga luka tersebut diakibatkan terkena benda tajam.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kejadiannya pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 wib didalam rumah Hj. Kutwati;
- Bahwa waktu itu Terdakwa menggunakan sebuah parang;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengambil tanah kompos kotoran sapi dibelakang kandang dan ketika Terdakwa mengambil tanah kompos tersebut ditegur oleh saksi korban hingga terjadi adu mulut kemudian korban masuk kedalam rumah Hj.Kutwati dan Terdakwa menyusulnya dengan membawa parang menemui korban didalam rumah Hj.Kutwati dan bertengkar mulut dan terjadi perebutan parang yang Terdakwa bawa tersebut untuk menakuti korban hingga mengenai tangan dari korban selanjutnya korban Terdakwa dorong hingga terjatuh dan membentur kursi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat ada luka dilengan tangan kiri dan mengeluarkan darah akibat dari parang yang Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang/golok gagang kayu warna coklat panjang \pm 40 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kejadiannya pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 wib didalam rumah Hj. KUTWATI;
- Bahwa waktu itu Terdakwa menggunakan sebuah parang;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengambil tanah kompos kotoran sapi dibelakang kandang dan ketika Terdakwa mengambil tanah kompos tersebut ditegur oleh saksi korban hingga terjadi adu mulut kemudian korban masuk kedalam rumah Hj.Kutwati dan Terdakwa menyusulnya dengan membawa parang menemui korban didalam rumah Hj.Kutwati dan bertengkar mulut dan terjadi perebutan parang yang Terdakwa bawa tersebut untuk menakuti korban hingga mengenai tangan dari korban selanjutnya korban Terdakwa dorong hingga terjatuh dan membentur kursi;
- Bahwa setelah kejadian itu Saksi Sutoso Al. P.Toso Bin Tukiran ke Puskesmas Grujugan untuk berobat karena tangan kiri Saksi luka sobek akibat kenak parang yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Barang Siapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah ia Rudi Hartono Alias P. Yoga Bin Tur sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kejadiannya pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 wib didalam rumah Hj. Kutwati menggunakan sebuah parang;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa mengambil tanah kompos kotoran sapi dibelakang kandang dan ketika Terdakwa mengambil tanah kompos tersebut ditegur oleh saksi korban hingga terjadi adu mulut kemudian korban masuk kedalam rumah Hj.Kutwati dan Terdakwa menyusulnya dengan membawa parang menemui korban didalam rumah Hj.Kutwati dan bertengkar mulut dan terjadi perebutan parang yang Terdakwa bawa tersebut untuk menakuti korban hingga mengenai tangan dari korban selanjutnya korban Terdakwa dorong hingga terjatuh dan membentur kursi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat ada luka dilengan tangan kiri dan mengeluarkan darah akibat dari parang yang Terdakwa bawa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang/golok gagang kayu warna coklat panjang \pm 40 cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa cukup sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Hartono Alias P. Yoga Bin Tur tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudi Hartono Alias P. Yoga Bin Tur oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang/golok gagang kayu warna coklat panjang \pm 40 cm (diakui milik terdakwa);Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 oleh kami, Daniel Mario, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Santoso. S.H., Tri Dharma Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Affandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M. Rizal Sikanna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Santoso. S.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 252/Pid.B/2020/PN Bdw



Affandi, S.H.